



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Pajak Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy Bukti Lunas PBB;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha;
4. Gambar/Denah Rencana Lokasi Usaha;
5. Data akta pendirian Peseroaan yang telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
6. Mengisi Form Badan / Pribadi;
7. Membawa rekapitulasi omzet yang ditanda tangani dan distempel Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. Pemohon mengisi Form SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
3. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, petugas mencetak SPTPD elektronik
4. Petugas front office menyerhkan berkas kepada Kasubid Pengelolaan Data untuk diverifikasi ulang
5. Untuk berkas yang lengkap Kasubid Pengelolaan Data menyerahkan kepada Kasubid Penetapan, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada front office untuk dilengkapi
6. Setelah disetujui oleh Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan , maka dikembalikan lagi kepada front office untuk dicetak SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Pembuatan Layanan Pajak Parkir diselesaikan dalam waktu 2 (dua) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Produk Pelayanan

1. Pajak Parkir

Pengaduan Layanan

1. Email : oganilirbapenda91@gmail.com

2, Fax/Telp. (0711) 581418

3. Kotak Pengaduan

4. Loker informasi dan Kotak Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

5. Surat dengan alamat Jl. Lintas Timur KM 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (Kode Pos 30662)